

BAB IV

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, antara lain:

- A. Dalam hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dikenal hak yang berlaku umum, universal, dan bersifat *jus cogens* atau *peremptory norms*. Secara teoritis, negara sebagai subjek utama dalam hukum HAM wajib melindungi HAM dari rakyat di dalam wilayahnya, terutama HAM yang bersifat *jus cogens*. Akan tetapi pada kenyataannya, masih terdapat negara yang gagal memenuhi atau mengabaikan kewajibannya tersebut, atau bahkan menjadi pelanggar (*violator*) sehingga para rakyatnya menjadi korban pelanggaran HAM berat.
- B. Perlindungan terhadap *jus cogens* berfungsi melindungi nilai-nilai umum yang paling mendasar (*fundamental common values*) yang sangat penting bagi keamanan seluruh masyarakat internasional. Sehingga pelanggaran terhadapnya akan mengganggu keamanan internasional. Maka, dalam kondisi ketika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab untuk melindungi HAM yang bersifat *jus cogens*, baik karena kurangnya kemampuan atau kurangnya kemauan dari negara yang bersangkutan, tanggung jawab untuk melindungi tersebut beralih ke masyarakat internasional yang lebih luas melalui konsep *Responsibility to Protect* (R2P). R2P merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa kedaulatan (*sovereignty*) tidak hanya memberi Negara hak untuk mengendalikan atau mengontrol urusannya sendiri, namun di samping itu kedaulatan juga membebankan tanggung jawab (*responsibility*) kepada negara untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia (HAM) yang fundamental dari rakyat di dalam

perbatasannya. Kemudian apabila sebuah Negara gagal melindungi rakyatnya, terutama dari kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan/atau kejahatan etnis, baik karena kurangnya kemampuan atau kurangnya kemauan dari negara yang bersangkutan, tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) tersebut beralih ke masyarakat internasional yang lebih luas untuk mengambil tindakan kolektif, tepat waktu, dan melalui Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan Piagam PBB, termasuk Bab VII. Di sini lah korelasi antara pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab masyarakat internasional muncul. Tanggung jawab ini beralih ke masyarakat internasional dikarenakan HAM yang dilanggar ialah HAM yang bersifat *jus cogens*, khususnya: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.

- C. Apabila Dewan Keamanan secara tegas menolak proposal untuk mengambil tindakan tersebut, atau Dewan Kemanan gagal menangani proposal semacam itu dalam waktu yang wajar, cara alternatif untuk memberlakukan tanggung jawab untuk melindungi tidak mungkin dapat sepenuhnya diabaikan. Maka dari itu terdapat 2 (dua) pilihan dalam situasi ini, antara lain:
 - 1) **Majelis Umum PBB;** yaitu melalui pertemuan Majelis Umum dalam Sidang Khusus Darurat dengan prosedur "Uniting for Peace"
 - 2) **Organisasi Regional (Negara Tetangga);** yaitu melalui intervensi kolektif yang dilakukan oleh organisasi regional atau sub-regional yang bertindak dalam batas-batas yang menentukan (*defining boundaries*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ashiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Crawford, John. 2011. *Brownlie's Principle of Public International Law*. United Kingdom: Oxford Press.

Danish Institute Of International Affairs 1999. 1999. *Humanitarian Intervention Legal and Political Aspects*. Denmark: Gullanders Bogtrykkeri a-s, Skjern.

Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Schutter, Olivier De. 2010. *International Human Rights Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Smith, Rhona K.M. at.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

The International Commission on The Intervention and State Sovereignty. 2001. *Report of The International Commission on The Intervention and State Sovereignty: The Responsibility to Protect*. Ottawa: International Development Research Centre.

Widłak, Tomasz. 2012. *From International Society to International Community: The Constitutional Evolution of International Law*. Polandia: Gdańsk University Press.

JURNAL

Bennis, Phyllis. *The Responsibility to Protect: Who Gets Protection? How Can it Happen?*. Development Dialogue No. 53 November 2009 The Responsibility to Protect Views from A Panel Debate.

Dove, Fiona. 2009. *The Responsibility to Protect*. Development Dialogue No. 53 November 2009 The Responsibility to Protect Views from A Panel Debate.

Gierycz, Dorota. 2010. *From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P)*. Journal Criminal Justice Ethics; New York 29.2. <http://proquest.com>

Goodman, Ryan. *Humanitarian Intervention and Pretexts for War*. The American Journal Of International Law, Volume 100:107. <http://www.law.harvard.edu/faculty/rgoodman/pdfs/RGoodmanHumanitarianInterventionPretextsforWar.pdf>

Halliday, Dennis. *The Responsibility to Protect: Why Not?*. Development Dialogue No. 53 November 2009 The Responsibility to Protect Views from A Panel Debate.

Manashaw. 2004. *Genocide and Ethnic Cleansing: Why the Distinction? A Discussion in the Context of Atrocities Occurring in Sudan*. California Western International Law Journal, Volume. 35 [2004], No. 2, Art. 6. website CWSL Scholarly Commons.

Roberts, Adam. 1999. *NATO's 'Humanitarian War' over Kosovo*. Survival, Volume. 41, No. 3. The International Institute for Strategic Studies.

<http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/NATOhumanitarian.pdf>. 19 Juli 2017.

KARYA ILMIAH

Kristiani, Godeliva. 2011. “Implementasi responsibility to protect dalam intervensi kemanusiaan pada krisis Libya.” *Skripsi*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Monica. 2015. “Implementasi norma responsibility to protect dalam intervensi kemanusiaan di Libya”. *Skripsi*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Octavia, Abigail Bernadette. “Transformasi dari chapter VII Piagam PBB ke konsep responsibility to protect dalam intervensi kemanusiaan : studi kasus Rwanda (1994) dan Libya (2011). *Skripsi*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

P., Indah Christy E. 2014. “Legalitas intervensi kemanusiaan dikaitkan dengan prinsip responsibility to protect”. *Skripsi*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

Pégorier, Clotilde. 2010. “Legal Qualification of Ethnic Cleansing”. *Tesis*. University of Exeter. <https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/3091>.

SITUS WEB

AlJazeera. “Syria's civil war explained from the beginning”.
<http://www.aljazeera.com>. 17 Juni 2017.

Constitution of Medina.
http://www.constitution.org/cons/medina/con_medina.htm. 17 Oktober 2017.

Cornell Law School Wex Legal Dictionary.
https://www.law.cornell.edu/wex/jus_cogens. 15 November 2017.

Forum for International Criminal and Humanitarian Law (FICHL). “The Principle of Complementarity and the Exercise of Universal Jurisdiction for Core International Crimes”. <http://www.ficlh.org>. 19 November 2017.

Human Rights Watch. “Syria: Events of 2016”. <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/syria>. 13 November 2017.

Human Rights Watch. “World Report 2017: Burma”. <https://www.hrw.org/>. 20 Juli 2017.

Human Rights Watch. “World Report 2017: Sudan”. <https://www.hrw.org/>. 20 Juli 2017.

International Criminal Court. “Understanding the International Criminal Court”. <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf>. 28 November 2017.

Justice in Conflict. Mark Kersten. “The ICC and R2P – Bridging the Gap”. <https://justiceinconflict.org/2011/03/28/the-icc-and-r2p-bridging-the-gap/>. 28 November 2017.

New York Times. “Dozens of U.S. Missiles Hit Air Base in Syria”. <https://nytimes.com>. 14 Juli 2017.

The Global Centre for the Responsibility to Protect. “Population at Risk: Myanmar (Burma)”. http://www.globalr2p.org/regions/myanmar_burma. 19 November 2017.

The Global Centre for the Responsibility to Protect. “Population at Risk: Syria”. <http://www.globalr2p.org/regions/syria>. 19 November 2017.

The Guardian. “When the world failed Syria, Turkey stepped in”. <http://theguardian.com>. 3 Juli 2017.

The North Atlantic Treaty Organization. “NATO and Libya (Archived)”. http://www.nato.int/cps/eu/natohq/topics_71652.htm. 20 Juli 2017.

U.S. Census Bureau. “World Population Historical Estimates of World Population”. <https://www.census.gov>. 20 Juli 2017.

United Nations. “Background Information on the Responsibility to Protect”, <http://www.un.org/>. 18 Juli 2017.

United Nations. “Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions”. <http://www.un.org/>. 19 Juli 2017.

United Nations High Commissioner for Refugees. “Syria Emergency”. <http://www.unhcr.org/>. 3 Juli 2017.

Wikipedia. “Humanitarian Intervention”. <https://en.wikipedia.org>. 20 Juli 2017.

Wikipedia. “Al-Risalah Al-Huquq”. http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Risalah_Al-Huquq. 2 April 2017.

LAIN-LAIN

Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. *What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’? An analysis of practice and expert opinion for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty.* <https://www.geneva-academy.ch>.

Global Centre for the Responsibility to Protect. 2009. *Implementing the Responsibility to Protect. The 2009 General Assembly Debate: An Assessment.* GCR2P Report.

Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional 1998.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1933.

United Nations. 1992. Security Council Resolution 794. 24/4/92.

United Nations Charter.

United Nations General Assembly. 12 Januari 2009. *Report of the Secretary-General: Implementing the responsibility to protect*. A/63/677.